

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian di atas, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melakukan perceraian di luar Pengadilan adalah faktor ekonomi dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum positif terkait perceraian. Adapun faktor utama yang lebih kuat pada masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang melakukan perceraian di luar Pengadilan yaitu faktor ekonomi.
2. Dampak yang terjadi pada masyarakat Desa Linduk, Kecamatan Pontang, Kabupaten Serang yaitu nafkah iddah, dan nafkah anak tidak terlaksana. Bahkan berdampak terhadap masalah keperdataannya, seperti pernikahan selanjutnya tidak dapat dilangsungkan sesuai negara lagi karena masih terikat pada pernikahan dengan sebelumnya.
3. Tinjauan hukum bagi masyarakat yang melangsungkan perceraian di luar sidang Pengadilan menurut hukum negara yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 yaitu hukumnya tidak tercatat menurut negara meskipun menurut agama hukumnya sah. Sehingga

secara hukum negara, mereka suami istri masih terikat sebagai suami istri.

B. Saran

Dari hasil kesimpulan yang peneliti paparkan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Diharapkan masyarakat Desa Linduk Kecamatan Pontang Kabupaten Serang tidak melakukan perceraian di luar Pengadilan, dengan ini bertujuan untuk menghindari akibat yang akan timbul setelahnya.
2. Diharapkan pemerintah setempat dapat menambahkan aturan terkait masyarakat yang melakukan perceraian di luar Pengadilan, hal ini untuk menopang rendahnya perceraian di luar Pengadilan sehingga tidak mengakibatkan anak yang tidak terurus nafkahnya.
3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk terus menyempurnakan hal-hal dari penelitian yang peneliti tulis ini.